



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
Nomor : 8/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
ISO 9001:2008 – 9001:2015
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerjanya, transformasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan penanggung jawab ISO 9001:2015.
- b. Bahwa nama penanggung jawab yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu penyelenggaraan ISO 9001:2015 di BPSIP Sulawesi Tenggara sesuai dengan jabatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara;
2. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengawasan;
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
4. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat, diperbarui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004;
5. Permenpan Nomor PER/21/M.PAN/11/008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2015; tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.020/5/ 2017; tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian.
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.000/01/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

10. Pengesahan DIPA dari Menteri Keuangan Nomor: 018.09.2.567702/2025 dan rencana kerja anggaran dan kementerian lembaga satuan kerja tahun anggaran 2025.
11. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 / SE/1/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama dan jabatan disebut dalam lampiran keputusan sebagai penanggung jawab ISO 9001:2015 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara TA. 2025
- KEDUA** : Susunan Penanggung Jawab ISO 9001:2015 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara:
1. Pimpinan Puncak
 2. Wakil Manajemen
 3. Pengendali Dokumen
 4. Pengendali Rekaman
 5. Auditor Internal
- KETIGA** : Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Puncak:
- a. Membina dan meningkatkan penerapan SMM ISO 9001:2015 di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan;
 - b. Menyusun prosedur/petunjuk pelaksanaan/instruksi kerja di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
 - c. Melaksanakan tinjauan manajemen yang melibatkan Ka Sub Bagian dan Kepala Seksi serta wilayah Kerja di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
 - d. Menyediakan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara, dan mengembangkan SMM ISO 9001:2015;
 - e. Mengangkat Wakil Manajemen, Pengendali Dokumen, Pengendali Rekaman, dan Auditor Internal di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
 - f. Menetapkan Sasaran Mutu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
 - g. Menerapkan SMM ISO 9001:2015 dalam rangka peningkatan berkelanjutan.

- KEEMPAT : Uraian Tugas dan tanggung jawab Wakil Manajemen:
- Memastikan proses SMM ISO 9001:2015 telah ditetapkan, didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dimonitor, dievaluasi, dan kaji ulang agar tetap sesuai;
 - Melaporkan kinerja dan kebutuhan apapun untuk peningkatan SMM ISO 9001:2015 kepada Pimpinan Puncak;
 - Memastikan promosi kesadaran mutu dan penerapan SMM ISO 9001:2015 dilaksanakan di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara;
 - Bersama Auditor Internal menyusun program dan melaksanakan audit internal SMM ISO 9001:2015;
 - Merencanakan dan mengusulkan anggaran keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab ISO 9001:2015;
 - Menetapkan kebutuhan sumber daya untuk merencanakan, menerapkan, memelihara dan mempertahankan SMM ISO 9001:2015.

Standar Kompetensi:

- Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Manajemen
- Telah mengabdikan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara selama minimal 2 (dua) tahun
- Pernah mengikuti pelatihan pemahaman berkelanjutan SMM ISO 9001:2015
- Pernah mengikuti pelatihan audit system manajemen ISO 9001:2008/ISO 9001:2015

- KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Pengendali Dokumen:
- Memastikan dokumen SMM ISO 9001:2015 telah disahkan sebelum diterbitkan
 - Memastikan identifikasi perubahan dan status dokumen SMM ISO 9001:2015;
 - Mengelola penyimpanan dan memelihara dokumen SMM ISO 9001:2015;
 - Menjamin pendistribusian dokumen SMM ISO 9001:2015 yang absah kepada pihak yang terkait dengan persetujuan Wakil Manajemen;
 - Mengidentifikasi dan mendistribusikan dokumen eksternal
 - Memahami dan melaksanakan Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen

Standar Kompetensi:

- Memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Pengendali Dokumen;
- Telah mengabdikan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara selama minimal 1 (satu) tahun

- c. Pernah mengikuti pelatihan pemahaman SMM ISO 9001:2008/ISO 9001:2015
- d. Mahir megoperasikan komputer
- KEENAM : Tugas dan tanggung jawab Pengendali Rekaman:
- a. Mengelola penyimpanan dan memelihara bukti kerja/rekaman yang terkait dengan pengendalian SMM ISO 9001:2015.
- b. Memahami dan melaksanakan Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman.
- KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Auditor Internal:
- a. Bersama Wakil Manajemen menyusun Program Audit Internal SMM ISO 9001:2015;
- b. Melaksanakan Audit Internal SMM ISO 9001:2015;
- c. Melaporkan hasil Audit Internal SMM ISO 9001:2015 kepada Pimpinan unit kerjanya melalui Wakil Manajemen;
- d. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Audit Internal SMM ISO 9001:2015 beserta kinerja Auditor;
- e. Mengusulkan kebutuhan peningkatan kompetensi auditor;
- f. Memahami dan melaksanakan Prosedur Audit Mutu Internal
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak ditetapkan yang didahului dengan uji coba selama tiga bulan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kendari
Pada Tanggal: 3 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Abdul Wahab, SP.,MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Tembusan

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Standar Instrumen Pertanian
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 1 : Penetapan Penanggung Jawab Implementasi ISO 9001:2015
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi
Tenggara

Nomor : 8/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Pengarah : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Sulawesi Tenggara

Penanggung Jawab : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
3. Tim Manajemen Mutu

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Koordinator Program dan Evaluasi
2. Kepala IP2SIP
3. Penanggung Jawab Kelompok Fungsional
4. Penanggung Jawab Kepegawaian
5. Penanggung Jawab Kerjasama
6. Penanggung Jawab Keuangan
7. Penanggung Jawab Rumah Tangga dan Perlengkapan



Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP.,MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Lampiran 2 : Penetapan Susunan Tim SMM ISO 9001:2015 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara
Nomor : 8/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**PENETAPAN SUSUNAN TIM SMM ISO 9001:2015
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI TENGGARA**

No.	Pengelola SMM	JABATAN
1.	Pimpinan Puncak	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara: Dr. Abdul Wahab, SP., MP
2.	Wakil Manajemen	Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Samrin, SP., MP
3.	Sekretariat ISO 9001:2015 Pengendali Dokumen	1. Dr. Asthutiirundi, S. Hut., MP. (Koordinator) 2. Alfian, S.ST., M.Si. 3. Syafiuddin, S. Pt 4. Caturina Pasau, SP 5. Mada Dewarisci Aswin, S.Tr. P 6. Basri, S.ST 7. Yunus, S.ST 8. Aliqadri
4.	Pengendali Rekaman	1. Sarman, S. Sos (Koordinator) 2. Al Muhriani, S. IP 3. Rizkayni 4. Danang Purnama, A. Md
5.	Auditor Internal	1. Muhammad Adlan Larisu, SH., SP., M. Si (Koordinator) 2. Assayuthi Ma'suf, SP., MP 3. Fanny Yulia Irawan, M. Pt 4. Wa Ode Al Jumiati, S.Pt., M. Pt 5. Yuliani Zainuddin, SP

Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001

Lampiran 3 : Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang Organisasi Implementasi
ISO 9001:2015 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
(BPSIP) Sulawesi Tenggara
Nomor : 8/Kpts/OT.140/H.12.22/01/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang Organisasi

Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan, dikomunikasikan, dan dimengerti dalam organisasi. Manajemen puncak harus menunjuk tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Memastikan Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar mutu SNI ISO 9001:2015;
2. Memastikan proses kegiatan menghasilkan keluaran yang dimaksud;
3. Melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang untuk peningkatan khususnya pada pimpinan puncak. Peningkatan yang dimaksud yaitu organisasi harus menentukan resiko dan peluang untuk tindakan peningkatan kepuasan pelanggan, dimana hal ini mencakup:
 - a. Meningkatkan produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan seperti juga untuk kebutuhan dan harapan masa depan;
 - b. Memperbaiki, mencegah, atau mengurangi pengaruh yang tidak diinginkan;
 - c. Meningkatkan kinerja dan keefektifan Sistem Manajemen Mutu
4. Memastikan promosi untuk fokus pada pelanggan di seluruh organisasi;
5. Memastikan keutuhan Sistem Manajemen Mutu dipelihara apabila perubahan pada Sistem Manajemen Mutu direncanakan dan diterapkan.

Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001